



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

nimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 232 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasil lainnya, serta penyajian laporan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
10. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
12. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Luwu Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
21. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
23. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
24. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
25. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan / atau hak pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

28. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
32. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Utara

BAB II SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintah daerah.
- (2) Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.

Pasal 3

Periode akuntansi pemerintahan daerah meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi transaksi kas lainnya;
 - d. prosedur akuntansi selain kas;
 - e. prosedur akuntansi aset;
 - f. prosedur akuntansi kewajiban;
 - g. prosedur akuntansi koreksi transaksi pengembalian pendapatan dan belanja.
- (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dirancang paling sedikit menyajikan :
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan Pemerintah Daerah untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikutan beban yang terjadi selama satu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan anggaran secara akurat dan tepat waktu
 - d. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - e. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi dan kondisi aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari subsistem akuntansi, meliputi :
 - a. subsistem akuntansi pemerintah daerah;
 - b. subsistem akuntansi SKPD; dan
 - c. subsistem akuntansi BUD
- (2) Subsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PPKD
- (3) Subsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PPK-SKPD
- (4) Subsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PPKD selaku BUD

Bagian Kedua Proses Akuntansi

Pasal 7

- (1) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dicatat pada jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah unit yang melaksanakan fungsi akuntansi menerima bukti transaksi yang sah.

Pasal 8

- (1) Transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya secara periodik (harian) diposting ke dalam buku besar sesuai dengan akun keuangan.
- (2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode.
- (3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

Pasal 9

- (1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu
- (2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun.

BAB III PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi :

- a. entitas pelaporan yaitu ;
 1. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 2. laporan keuangan tahunan, terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran
 - b. neraca
 - c. laporan arus kas, dan
 - d. catatan atas laporan keuangan
- b. entitas akuntansi SKPD yaitu ;
 1. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 2. laporan keuangan tahunan, terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran
 - b. neraca
 - c. catatan atas laporan keuangan

Pasal 11

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan

berikutnya disampaikan oleh SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun Anggaran berkenan kepada PPKD.

- b. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan oleh SKPD paling lambat akhir bulan Juli tahun Anggaran berkenan kepada DPRD.
- c. laporan keuangan tahunan SKPD paling lambat disampaikan 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui PPKD.
- d. laporan keuangan BUD paling lambat disampaikan 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui PPKD.
- e. laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati.

BAB V

REVIEW LAPORAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 sebelum disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, *direview* terlebih dahulu oleh Inspektorat
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b angka 2 sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tujuan pemeriksaan *direview* terlebih dahulu oleh Inspektorat.
- (3) Terhadap hasil *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggapi dan dilakukan penyesuaian.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lambat tahun 2013.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 Desember 2012

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



MUDJAHIDIN IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR